

**KOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA NO. 8 TAHUN 2008**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.
- Dasar Hukum : UU No. 8 tahun 1981, PP No. 27 tahun 1983, UU No. 5 tahun 1984, PP No. 17 tahun 1986, UU No. 8 tahun 2001, UU No. 10 tahun 2004.
 - Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Pembinaan Dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Tujuan dan Sifat
 - Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
 - Pemberian Tanda Daftar Industri
 - Kewenangan Penerbitan Tanda Daftar Industri
 - Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 - Tata Cara Pemungutan
 - Wilayah pemungutan
 - Sanksi Administrasi
 - Tata Cara Pembayaran
 - Tata Cara Penagihan
 - Tata Cara Perhitungan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi
 - Kadaluwarsa
 - Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa
 - Pengawasan
 - Keberatan
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Peralihan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

- CATATAN** :
- Setiap orang atau pribadi atau badan yang menjalankan suatu usaha industri di wilayah Daerah wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Kepala Dinas Perindagkop Daerah untuk memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri, kecuali untuk perusahaan industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp. 5.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - Jangka waktu berlakunya TDI adalah 5 tahun, dan wajib didaftar ulang setiap tahun. Perusahaan yang tidak memperbaharui TDI selama 3 bulan setelah masa berlakunya perusahaan tersebut dianggap tutup.
 - Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - Penerbitan TDI nilai investasi perusahaan dari Rp. 5.000.000 s.d Rp. 50.000.000 sebesar Rp. 50.000/tahun
 - Penerbitan TDI nilai investasi perusahaan di atas Rp. 50.000.000 s.d. 100.000.000 sebesar Rp. 85.000/tahun
 - Penerbitan TDI nilai investasi perusahaan di atas Rp. 100.000.000 s.d Rp. 150.000.000 sebesar Rp. 100.000/tahun
 - Penerbitan TDI nilai investasi perusahaan di atas Rp. 150.000.000 s.d 200.000.000 s.d sebesar Rp. 125.000/tahun
 - Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
 - Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali dari jumlah retribusi yang terutang.